PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undangundang.
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1987 tentang Analiss Mengenai Dampak Lingkungan.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagi Daerah Otonom.
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagai berikut:

Pada Lampiran Peraturan Daerah mengenai tarif per meter persegi berubah menjadi sebagai berikut:

TARIF HARGA DASAR BANGUNAN (THDB) PER METER

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	BANGUNAN PERUMAHAN			
	A. Rumah tempat tinggal, mess asrama dan sejenisnya.	Rp 850,-	M2	Untuk bangunan semi permanen 60% dari harga
п	B. Rumah panggung khas daerah dan sejenisnya. BANGUNAN FASILITAS UMUM KOMERSIAL:	Rp 750,-	M2	tersebut Untuk bangunan lebih dari satu lantai, setiap lantai ditambah 40% dari harga tersebut.
	A. Toko, bank, bioskop, show room, wisma/guest house, villa, hotel/losmen, cotteg, rumah makan/ restoran, workshop perbengkelan, penggilingan padi/huller, home industri, tempat	Rp 2.500,- Rp 3.500,- Rp 2.500,-	M2	

		pencucian, pompa pengisian bensin (BBM/SPBU), panglong, los terbuka, kolam renang/sejenisnya.	Rp 200,-		
		B. Gudang produksi (pabrik industri) gudang penampungan hasil bumi dan sejenisnya.	Rp 500,-	M2	
		C. Hatcry/sarang walet dan	_	M2	
		sejenisnya. D. Bak penampungan air kolam,	Rp 1.000,- Rp 300,-	M2	
		tambak udang/ikan dan sejenisnya.		M2	
		E. Kandang ternak sapi, ayam,	Rp 400,-		
	III.	dan sejenisnya. F. Kandang ternak babi	Rp 300,-	M2	
www.djpp.depkumha	n.go.id	BANGUNAN FASILITAS UMUM SOSIAL KOMERSIL:	Rp 1.750,-	M2	
		A. Sarana pendidikan swasta, rumah sakit swasta, rumah bersalin, balai pengobatan, apotik, warung dan sejenisnya.	Rp 400,- Rp 500,-	M2	
	IV.	B. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Rp 600,-		
		BANGUNAN MILIK PEMERINTAH :		M2	
		A. Kantor, aula, bangsall, sarana pendidikan, rumah sakit, toko, pasar dan sejenisnya.		M2	
	V.	B. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai			
		BANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN		-	
	VI.	Masjid, gereja, pura, kuil dan sejenisnya.			

		_	_
	ANGUNAN PEKERJAAN AINNYA:	M2	
A.	Pagar tembok, kawat ram dan pagar besi.	M2	
B.	Pagar kawat berduri, pagar- pagar kayu.	M2	
C.	Menara air/tower. Komunikasi dan sejenisnya.	M2	
D.	Galian tanah untuk kabel telpon pipa air PDAM dan sejenisnya.	M2	
E.	Teras, rabat, tempat penjemuran, lapangan tenis dan sejenisnya.	M2	
F.	Jalan lingkungan aspal hotmix swasta, fafing blok, peralatan parkir dan sejenisnya.		

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda Pada tanggal 30-10-2001

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di kalianda. Pada tanggal 30 Oktober 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2001

